

**PUTUSAN****NOMOR : 131 /Pid.B/ 2014/PN. PBL****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ANAM EFENDI Bin MISJAR**
Tempat Lahir : Probolinggo
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / Tahun 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Krajan Desa Curah Tulis Kecamatan
Tongas Kabupaten Probolinggo
Agama : Islam
Pendidikan : STM
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik pada Kepolisian Sektor Tongas Kabupaten Probolinggo berdasarkan surat perintah, No.Pol : SP.Han/06/V/2014/Polsek, tertanggal 19 Mei 2014 terhitung sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014, di perpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan surat perintah Nomor: B-46/0.5.20/Epp.2/05/2014 tertanggal 28 Mei 2014, terhitung sejak tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan surat perintah Nomor Print 68/0.5.20/Ep.2/07/2014 tertanggal 01 Juli 2014 terhitung sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan surat penetapan No.131/Pen.Pid.B/2014/PN.Pbl, tertanggal 11 Juli 2014, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014, di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tertanggal 26 Agustus 2014 No. Reg. Perkara : PDM-58/Probo/Ep.1/06/2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **ANAM EFENDI Bin MISJAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANAM EFENDI Bin MISJAR** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia merah silver type C-1;
 - 1 (satu) SIM Card simpati nomor 081280938069;



- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam ;
- 1 (satu) spidol warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.437.000,-

Dirampas untuk Negara

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
Terdakwa pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan
dipersidangan dengan dakwaan Nomor : PDM-58/Probo/Ep.1/06/2014 tertanggal 10
Juni 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ANAM EFENDI Bin MISJAR**, pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Mei 2014 bertempat di Dusun Krajan Desa Curah Tulis kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa serta mengadili perkaranya telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya suatu tata cara perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 aparat Kepolisian dari Polsek Tongas Kabupaten Probolinggo mendapat informasi yang layak di percaya bahwa bertempat di Dusun Krajan Desa Curah Tulis Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo terdakwa **ANAM EFENDI** telah melakukan perjudian jenis togel dengan menerima titipan dari penombok melalui sms selanjutnya sms yang berisikan nomor

tombakan beserta jumlah nominal uang yang dipasang terdakwa diteruskan secara sms melalui HP terdakwa kepada seorang bernama SLAMET (belum tertangkap) setelah menerima titipan nomor dari penombok terdakwa juga menerima uang pembayaran dan uang yang diterima dari penombok dengan nilai tombakan minimal Rp. 1.000,- dan yang terbesar tidak terbatas, bagi penombok yang dinyatakan sebagai pemenang bila angka yang di tebaknya secara untung-untungan keluar dengan tepat, akan memperoleh uang hadiah Rp.60.000,- untuk dua angka, Rp.300.000,- untuk 3 (tiga) angka dan yang paling besar adalah Rp.2.000.000,- bila menebak dengan benar 4 angka, bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut hanya sebagai untung-untungan dan dilakukan tidak memerlukan keahlian khusus.

Perbuatan terdakwa ANAM EFENDI Bin MISJAR telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas tanpa ada ijin dari dinas sosial atau pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ANAM EFENDI Bin MISJAR, pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Mei 2014 bertempat di Dusun Krajan Desa Curah Tulis kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa serta mengadili perkaranya telah menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303 KUHP perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 aparat Kepolisian dari Polsek Tongas Kabupaten Probolinggo mendapat informasi yang layak di percaya bahwa



bertempat di Dusun Krajan Desa Curah Tulis Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo terdakwa **ANAM EFENDI** telah melakukan perjudian jenis togel dengan menerima titipan dari penombok melalui sms selanjutnya sms yang berisikan nomor tombokan beserta jumlah nominal uang yang dipasang terdakwa diteruskan secara sms melalui HP terdakwa kepada seorang bernama **SLAMET** (belum tertangkap) setelah menerima titipan nomor dari penombok terdakwa juga menerima uang pembayaran dan uang yang diterima dari penombok dengan nilai tombokan minimal Rp. 1.000,- dan yang terbesar tidak terbatas, bagi penombok yang dinyatakan sebagai pemenang bila angka yang di tebaknya secara untung-untungan keluar dengan tepat, akan memperoleh uang hadiah Rp.60.000,- untuk dua angka, Rp.300.000,- untuk 3 (tiga) angka dan yang paling besar adalah Rp.2.000.000,- bila menebak dengan benar 4 angka, bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut hanya sebagai untung-untungan dan dilakukan tidak memerlukan keahlian khusus.

Perbuatan terdakwa **ANAM EFENDI Bin MISJAR** telah menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303 KUHP sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas tanpa ada ijin dari dinas sosial atau pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu :

1. **Saksi RIZKI INDRA FAHMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;



- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 16.30 Wib di Dusun Krajan Desa Curah Tulis kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo bersama rekan saksi yaitu saksi **IMAM MAHFUD**;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel, setelah melakukan penyelidikan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap tersangka;
- Bahwa benar terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel dari pemasang melalui pesan singkat (SMS) ke handphone terdakwa dengan memberitahukan nomor yang akan dipasang;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dapati barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah silver tipe C-1, 1 (satu) sim card simpati nomor 081280938069, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buah spidol warna merah, dan uang tunai sebesar Rp.437.000,-;
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan angka-angka judi togel tersebut kepada Sdr. Slamet (DPO);
- Bahwa dari hasil penjualan judi togel ini terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari pendapatan seharinya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel;
- Bahwa permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung - untungan saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi IMAM MAHFUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 16.30 Wib di Dusun Krajan Desa Curah Tulis kecamatan Tongas kabupaten Probolinggo bersama rekan saksi yaitu saksi Rizki Indra Fahmi;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel, setelah melakukan penyelidikan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap tersangka;
 - Bahwa benar terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel dari pemasang melalui pesan singkat (SMS) ke handphone terdakwa dengan memberitahukan nomor yang akan dipasang;
 - Bahwa cara permainan judi togel adalah Rp.1000,- per kuponnya dan apabila angka yang dipasang/dibeli cocok dengan angka yang keluar maka untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- sedangkan untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- serta 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.00.000,-;
 - Bahwa benar terdakwa menyetorkan angka-angka judi togel tersebut kepada Sdr. Slamet (DPO);
 - Bahwa dari hasil penjualan judi togel ini terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari pendapatannya sehari ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel;
 - Bahwa permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung - untungan saja;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.
- Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;



Menimbang, bahwa ke persidangan juga Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah silver tipe C-1, 1 (satu) sim card simpati nomor 081280938069, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buah spidol warna merah, dan uang tunai sebesar Rp.437.000,-;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 16.30 Wib di Dusun Krajan Desa Curah Tulis Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo terdakwa telah ditangkap oleh saksi RIZKI INDRA FAHMI dan saksi IMAM MAHFUD keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Tongas;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel, setelah melakukan penyelidikan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap tersangka;
- Bahwa benar terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel dari pemasang melalui pesan singkat (SMS) ke handphone terdakwa dengan memberitahukan nomor yang akan dipasang;
- Bahwa cara permainan judi togel adalah Rp.1000,- per kuponnya dan apabila angka yang dipasang/dibeli cocok dengan angka yang keluar maka untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- sedangkan untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- serta 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.00.000,-;
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan angka-angka judi togel tersebut kepada Sdr. SLAMET (DPO);
- Bahwa dari hasil penjualan judi togel ini terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari pendapatannya sehari ;
- Bahwa permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung - untungan saja;



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini anggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa telah ditangkap oleh saksi RIZKI INDRA FAHMI dan saksi IMAM MAHFUD keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Tongas pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 16.30 Wib di Dusun Krajan Desa Curah Tulis Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel, setelah melakukan penyelidikan saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap tersangka;
- Bahwa benar terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel dari pemasang melalui pesan singkat (SMS) ke handphone terdakwa dengan memberitahukan nomor yang akan dipasang;
- Bahwa benar cara permainan judi togel adalah Rp.1000,- per kuponnya dan apabila angka yang dipasang/dibeli cocok dengan angka yang keluar maka untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- sedangkan untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- serta 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.00.000,-;
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan angka-angka judi togel tersebut kepada Sdr. SLAMET (DPO);
- Bahwa dari hasil penjualan judi togel ini terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari pendapatannya sehari ;
- Bahwa permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung - untungan saja;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut dapat diterapkan kepada unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan memilih mana dakwaan yang terbukti dalam hal ini adalah Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja, tanpa mendapat izin ;
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu di gantungkan pada suatu syarat atau suatu tata cara;

Ad. 1. Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, serta didalam dirinya tidak ditemukan suatu alasan yang dapat mengecualikan / alasan pemaaf / ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut, dimana dalam hal ini adanya terdakwa **ANAM EFENDI Bin MISJAR** yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, **oleh karena itu unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa.**

**Ad.2. Dengan sengaja, tanpa mendapat izin**

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu tahu dan dikehendaki akan maksud dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **RIZKI INDRA FAHMI** dan saksi **IMAM MAHFUD** keduanya adalah anggota Polisi Polsek Tongas kabupaten Probolinggo yang menangkap terdakwa ditangka pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 16.30 Wib di Dusun Krajan Desa Curah Tulis kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo karena menerima titipan angka togel tanpa ijin dari yang berwajib kepada masyarakat;

Bahwa benar terdakwa menjual angka togel dengan cara menerima pasangan angka togel dari masyarakat dengan cara para pemasang mengirim pesan singkat (SMS) ke handphone terdakwa dengan memberitahukan angka-angka yang akan di pasang serta memberikan uang taruhannya kepada **SLAMET (DPO)**;

Menimbang , bahwa untuk permainan ini sifatnya adalah untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi togel kepada khalayak umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu di gantungkan pada suatu syarat atau suatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara untuk pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) per kuponnya dan apabila angka yang dipasang/dibeli cocok



dengan angka yang keluar maka untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan benar terdakwa mendapatkan upah sebesar 10% dari pendapatannya sehari;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah ditemukan alat bukti yang digunakan untuk melakukan perjudian yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah silver tipe C-1, 1 (satu) sim card simpati nomor 081280938069, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buah spidol warna merah, dan uang tunai sebesar Rp.437.000,-;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi kupon togel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini pun **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Tunggai Penuntut Umum sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa, dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Terdakwa, lagi pula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpai atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Hakim sudah tepat memidana terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah silver tipe C-1, 1 (satu) sim card simpati nomor 081280938069, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buah spidol warna merah, di rampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp.437.000,- di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat, terutama norma agama dan norma kesusilaan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya .
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi antara hal-hal yang memberatkan dengan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim hal-hal yang meringankan setimpal dengan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Menimbang, bahwa mengenai ukuran pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANAM EFENDI Bin MISJAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi."
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah silver tipe C-1, 1 (satu) sim card simpati nomor 081280938069, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buah spidol warna merah, di rampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp.437.000,- di rampas untuk negara ;
6. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA** , tanggal **2 SEPTEMBER 2014** dengan susunan **PUTU AGUS WIRANATA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **MARIA ANITA CHRISTIANTI C, SH.** dan **HAPSARI RETNO W, SH** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan di hadiri **BACHTIAR**



EFFENDY, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, SYAIFUL
ANAM, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan terdakwa.

nesia

Hakim-Hakim Anggota,

MARIA ANITA CHRISTIANI C. SH.HAPSARI RETNO W. SH.

Hakim Ketua ,

PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH

Panitera Pengganti

BACHTIAR/EFFENDY , SH.